



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 dan  
Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan  
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
b. bahwa sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut di  
atas maka perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015  
Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan...

- Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INIFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :
- a. Pembina PPID;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - c. PPID;
  - d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
  - e. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam ...

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak Terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 10 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Hukum,



I Putu Kusumayoga

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Ahmad Zen Allantany,S.H.,M.Si 2. Nandar Suryana 3. Lewiyanto, A.Md 4. H.Ahmad Hafajoh, S.HI 5. Ir. Acep Sutisna	- Ketua KPU - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU	Pembina PPID
1. Lewiyanto, A.Md 2. Lina Febrianty Dewi, S.sos 3. I Putu Kusuma Yoga, S.H 4. Fitria Amini, A.Md	- Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM - Sekretaris KPU - Kasubbag Hukum/Plt. Kasubbag Program dan Data - Kasubag Teknis dan Hupmas/Plt. Kasubbag Umum	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Lina Febrianty Dewi, S.Sos	Sekretaris KPU	Atasan PPID

Fitria Amini	Kasubag Teknis dan Hupmas/Plt. Kasubbag Umum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Adang Sukandar Jonny Iskandar	- Staf Pelaksana Umum Bagian - Staf Pelaksana Bagian Umum	Penghubung Tim Penyedia Informasi dan Dokumentasi
Werika, A.Md	Desk Pelayanan	Staf Pelaksanaan Bagian Teknis Hupmas

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 10 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Hukum,



I Putu Kusumayoga

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 16/HK.04-  
Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
2.	Tim Pertimbangan	a. Memberikan pertimbangan atas keseluruhan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara,

3.	Atasan PPID	<p>a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</p> <p>b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</p> <p>c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</p> <p>d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</p> <p>b. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</p> <p>c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori pengecualian dan Informasi yang terbuka untuk Publik;</p> <p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim</p>

		<p>Pertimbangan Pelayanan Informasi publik dan Pembina PPID;</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID.</p>
4.	Tim Penghubung Penyediaan Informasi dan Dokumentasi	<p>1. Melaksanakan kegiatan Informasi kepada publik;</p> <p>2. Mengumpulkan dan mengelola data serta membangun sistem informasi;</p> <p>3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.</p>
5.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>4. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola dan Dokumentasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.</p>

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 10 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Hukum,



I Putu Kusumayoga